



P U T U S A N

Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

DONALD BINSAR HUTABARAT, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara, Gg. Tongkol IV, Blok B, No. 12, RT. 004 / RW. 014, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat PERMOHONAN tanggal 23 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 29 Desember 2022 dalam Register Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengajukan PERMOHONAN sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua saya Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan Helmina Simanungkalit telah melaksanakan Pernikahan di Gereja HOERIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Ressort Medan Timur dan diberkati oleh Pendeta A. Pandjaitan pada tanggal 24 September 1969;
2. Bahwa Almarhum Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan Almarhumah Helmina Simanungkalit diberikan 4 (empat) orang anak yaitu:

- a. Nama : **Sondang Elizabeth H**
Tempat/Tanggal Lahir : P. Kijang, 01 Desember 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
NIK : 1471094112700062
Alamat : Jl. Taskurun Gg. Mujahadah No.3,
Pekanbaru
- b. Nama : **Leonard Sahat Hutabarat**
Tempat/Tanggal Lahir : Kijang, 02 Juni 1972
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIK : 2101060206720002
Alamat 1 : Kp. Kolong Enam, Kijang Kota

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nama : **Donald Binsar Hutabarat**
Tempat/Tanggal Lahir : Kijang, 27 Desember 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIK : 2172012712740001
Alamat : Jl. Bhayangkara Gg. Tongkol IV Blok
B No. 12
- d. Nama : **Poltak Fernando Hutabarat**
Tempat/Tanggal Lahir : Kijang, 22 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIK : 2101062210760001
Alamat : Kp. Kolong Enam, Kijang Kota

3. Bahwa orang tua saya Helmina Simanungkalit meninggal di Kijang pada tanggal 26 Januari 2013 dan Jonggi Wesli Manaor Hutabarat meninggal dunia di Kijang pada tanggal 15 Maret 2014 dan, keduanya meninggal dikarenakan sakit;
4. Bahwa Almarhum orang tua saya Jonggi Wesli Manaor Hutabarat bekerja sebagai Pensiunan PT. ANEKA TAMBANG Kijang dan Almarhumah Ibu Saya Helmina Simanungkalit pensiunan Guru Sekolah Dasar Negeri (PNS);
5. Bahwa setelah orang tua saya menikah sejak tahun 1969 sampai mereka meninggal tidak pernah bercerai dan tinggal serumah;
6. Bahwa pernikahan Almarhum Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dengan Almarhumah Helmina Simanungkalit belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan sekali Kutipan Akta Nikah tersebut sebagai Bukti Pernikahan orang tua Pemohon yang sah menurut Hukum untuk keperluan Administrasi Pengurusan Hak-Hak Pemohon dan Ahli Waris;
8. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dan bahan kelengkapan diatas maka Pemohon mengharapkan kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah Perkawinan antara Almarhum Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan Almarhumah Helmina Simanungkalit yang telah dilaksanakan / diberkati pada tanggal 24 September 1969 oleh Pendeta A. Pandjaitan.
3. Biaya pemohon ini menjadi beban dari pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, atas pertanyaan Hakim maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Donald Binsar Hutabarat tanggal 03-07-2012, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Akta Lahir atas Nama Donald Binsar Hutabarat diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sondang Elizabeth H tanggal 27-05-2016, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Akta Lahir atas Nama Sondang Elizabeth H diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Leonard Sahat Hutabarat tanggal 27-03-2019, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Akta Lahir atas Nama Leonard Sahat Hutabarat diberi tanda P-6
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Poltak Fernando Hutabarat tanggal 28-11-2012, diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Akta Lahir atas Nama Poltak Fernando Hutabarat diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jonggi Wesli Manaor Hutabarat tanggal 08-06-2012, diberi tanda P-9 ;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Helmina Simanungkalit tanggal 08-06-2012, diberi tanda P-10;
 11. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 2101-KM-21012015-0055 tanggal 21 Januari 2015, diberi tanda P-11;
 12. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 27/474.1/I/2013 tanggal 25 Januari 2013, diberi tanda P-12;
 13. Foto copy Kartu Keluarga Nama Kepala Keluarga : Jonggi Wesli Manaor Hutabarat tanggal 09-10-2007, diberi tanda P-13;
 14. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Keluarahan Kijang Kota tanggal 17 Oktober 2022, diberi tanda P-14;
 15. Foto copy Surat Kuasa dari Ahli Waris tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda P-15;
 16. Foto copy Akta Kawin Huria Kristen Batak Protestan, diberi tanda P-16;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopo bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

1. Saksi Erwin Parluhutan Hutabarat:

- Bahwa Saksi mengenal dan bertemu dengan orangtua Pemohon pada saat orangtua Pemohon masih hidup;
- Bahwa orangtua Pemohon sering dipanggil dengan sebutan opung Niko;
- Bahwa orang tua pemohon sudah menikah secara agama saja;
- Bahwa orangtua Pemohon telah dikaruniakan dengan 4 (empat) anak kandung yaitu Sondang Elizabeth H, Leonard Sahat Hutabarat, Donald Binsar Hutabarat, dan Poltak Fernando Hutabarat;
- Bahwa orang tua pemohon selama hidup sampai meninggal tidak ada bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pendaftaran Pernikahan Terlambat adalah untuk keperluan Administrasi Pengurusan Hak-Hak Pemohon dan Ahli Waris, dalam hal ini pengurusan Hak Waris di BPN;
- Bahwa orangtua Pemohon yaitu Helmina Simanungkalit meninggal di Kijang pada tahun 2013 dan Jonggi Wesli Manaor Hutabarat meninggal dunia di Tanjungpinang pada tahun 2014 keduanya meninggal dikarenakan sakit;

2. Saksi Armin Susi:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa orang tua pemohon sudah menikah secara agama dan belum tercatat;
- Bahwa orangtua Pemohon telah dikaruniakan dengan 4 (empat) anak kandung yaitu Sondang Elizabeth H, Leonard Sahat Hutabarat, Donald Binsar Hutabarat, dan Poltak Fernando Hutabarat;
- Bahwa orang tua pemohon selama hidup sampai meninggal tidak ada bercerai;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat adalah karena pada saat Pemohon hendak mengurus waris di Kantor BPN, pengurusan tersebut mengalami

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendala karena terbentur persyaratan bukti perkawinan, dimana Surat Nikah dari Gereja tidak dapat dianggap sebagai bukti perkawinan yang sah sehingga harus meminta penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 Pemohon berdomisili di Jl. Bhayangkara, Gg. Tongkol IV, Blok B, No. 12, RT. 004 / RW. 014, Kelurahan Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dan dibenarkan pula oleh keterangan 2 (saksi) yaitu saksi Erwin Parluhutan Hutabarat dan saksi Armin Susi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam perkara ini mewakili para saudara kandungnya yang masing-masing bernama Sondang Elizabeth H, Leonard Sahat Hutabarat, Donald Binsar Hutabarat, dan Poltak Fernando Hutabarat maka sebagai *legal standing* telah diterbitkan Surat Kuasa Insidentil atas permohonannya dari Pemohon sebelumnya sehingga terbitlah Surat Kuasa Nomor I/SK.Insidentil.Pdt.P/I/2023/PN. Tpg tanggal 10 Januari dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan P-10, bukti P-13 sampai dengan P-16 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan bahwa Orang Tua Pemohon yaitu Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan Helmina Simanungkalit telah melangsungkan Pernikahan di Gereja HOERIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Ressort Medan Timur dan diberkati oleh Pendeta A. Pandjaitan pada tanggal 24 September 1969 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak kandung yaitu

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sondang Elizabeth H, Leonard Sahat Hutabarat, Donald Binsar Hutabarat, dan Poltak Fernando Hutabarat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-11 dan bukti P-12 menunjukkan bahwa Helmina Simanungkalit meninggal di Kijang pada tanggal 26 Januari 2013 dan Jonggi Wesli Manaor Hutabarat meninggal dunia di Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2014 dan, keduanya meninggal dikarenakan sakit

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 serta keterangan saksi-saksi, yang dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bahwa orang Tua Pemohon yaitu Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan Helmina Simanungkalit telah melangsungkan Pernikahan di Gereja HOERIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) Ressort Medan Timur dan diberkati oleh Pendeta A. Pandjaitan pada tanggal 24 September 1969 dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak kandung yaitu Sondang Elizabeth H, Leonard Sahat Hutabarat, Donald Binsar Hutabarat, dan Poltak Fernando Hutabarat ;
2. Bahwa Helmina Simanungkalit meninggal di Kijang pada tanggal 26 Januari 2013 dan Jonggi Wesli Manaor Hutabarat meninggal dunia di Tanjungpinang pada tanggal 15 Maret 2014 dan, keduanya meninggal dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut diatas perkawinan Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan Helmina Simanungkalit pada tahun 24 September 1969 telah ternyata belum dicatatkan pada kantor pencatatan perkawinan saat itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan pada ayat (2) nya disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan per-undangan-undangan yang berlaku. Selanjutnya pada penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada angka (4) huruf (b) ditegaskan kembali bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa melihat makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut terdapat dua kewajiban hukum bagi mereka yang hendak melangsungkan perkawinan, yaitu:

1. Melakukan perkawinan menurut hukum agamanya atau kepercayaan;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan pencatatan atas perkawinan tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah);

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara almarhum Jonggi Wesli Manaor Hutabarat dan almarhumah Helmina Simanungkalit yang telah dilaksanakan / diberkati pada tanggal 24 September 1969 oleh Pendeta A. Pandjaitan;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Widodo Hariawan, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 29 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 111/Pdt.P/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Didi Kasmono,S.H.
S.H.,M.H.

WidodoHariawan,

Biaya-biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Proses	: Rp. 50.000,00
- Panggilan dan PNBP	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 110.000,00
Terbilang :	(seratus sepuluh ribu ribu Rupiah).